



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

UNIMUS

A University for the Excellence

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: STD/UNIMUS/060


TAHUN 2020-2024



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**






Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang 50273

 info@unimus.ac.id  www.unimus.ac.id / pmb.unimus.ac.id


	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/060
		Revisi : 01
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 1 dari 10



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dini Cahyandari, M.T.	Tim Penyusun		01/ 08/ 2020
2. Pemeriksaan	Dr. RNgt Amin Samiasih, SKp.MSi.Med .	Ka. Bidang Penjaminan Mutu		21/ 09/ 2020
3. Persetujuan	Edy Soesanto, S.Kp., M.Kes.	Ketua		21/ 09/ 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.	Ketua		21/ 09/ 2020
5. Pengendalian	Dr. RNgt Amin Samiasih, SKp.MSi.Med .	Ka. Bidang Penjaminan Mutu		21/ 09/ 2020

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Rektor.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/060
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 2 dari 10


CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/060
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 3 dari 10


DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	LP3M	Dikendalikan	Master
2	Rektor	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Rektor	Dikendalikan	Copy 2
4	Dekan	Dikendalikan	Copy 3
5	Kepala Unit Kerja	Dikendalikan	Copy 4
6	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 5

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/060
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 4 dari 10

DAFTAR ISI

COVER.....	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI.....	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Rasional	6
3. Penanggung Jawab.....	6
4. Definisi Istilah.....	6
5. Pernyataan Isi Standar	7
6. Strategi.....	7
7. Indikator.....	8
8. Dokumen Terkait	10
9. Daftar Pustaka.....	10

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/060
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 5 dari 10

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :


Menjadi Universitas yang unggul, berkarakter, berbasis teknologi, dan berwawasan Internasional.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan tantangan global.
2. Mengembangkan suasana akademik dan tata kelola yang professional.
3. Mengembangkan kerjasama yang luas baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan karakter kewirausahaan di kalangan sivitas akademika.
5. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam pada semua aspek kehidupan kampus.

c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan mandiri dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif.
2. Menghasilkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang berkualitas berskala national maupun international yang berkontribusi terhadap pengembangan ipteks dan kesejahteraan masyarakat.
3. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif, otonom, dan berkualitas.
4. Menghasilkan sumber daya insani yang profesional, kreatif, dan berkarakter.
5. Terwujudnya institusi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
6. Terwujudnya kerjasama kemitraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang saling menguntungkan di tingkat nasioanal dan international dalam rangka meningkatkan daya saing perguruan tinggi.
7. Menghasilkan karakter wirausaha bagi sivitas akademika untuk meningkatkan kemandirian.
8. Terwujudnya kehidupan kampus yang dilandasi nilai-nilai Islam.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/060
		Revisi : 01
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 6 dari 10

2. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, Unimus melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya adalah;


- 1) standar pengadaan sarana dan prasarana PkM,
- 2) standar penggunaan,
- 3) standar pemeliharaan.

3. Penanggung Jawab

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LPPM Unimus
- c. Dosen

4. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- b. Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.
- c. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM.
- d. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/060
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 7 dari 10


- e. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Unimus yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Kepala LPPM Unimus menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. Unimus menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- c. Kepala LPPM Unimus melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
- d. Peneliti mengajukan izin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- e. Kepala LPPM Unimus harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- f. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif Unimus.

6. Strategi

- a. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM Unimus.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/060
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 8 dari 10

- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.

7. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Keberadaan Laboratorium riset Unimus	Unimus memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. 	3	3	4	4	5



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

No. Dok : STD/UNIMUS/060


Revisi : 01

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal : 21 September 2020

Halaman 9 dari 10

Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal.	70%	70	70	80	80	90
Ketersediaan buku (<i>E-book</i> atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/Prodi	450	450	500	500	700
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi	7	8	9	10	11
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk <i>E-journal</i>)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	2	2	3	3	4
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk <i>E-journal</i>)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi	1	1	2	2	3
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Target Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap sarana dan prasarana	85%	85	85	90	90	95
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 25%	15	15	20	20	25
Persentase kepuasan <i>stakeholder</i> dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, transportasi), kebersihan,	75%	60	60	70	70	75

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/060
		Revisi : 01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 10 dari 10

kesehatan, keamanan dan kenyamanan.						
---	--	--	--	--	--	--

8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis Unimus
- b. Statuta Unimus
- c. Pedoman Renstra PkM

9. Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.